



---

## Integrasi UU PA Dan Hukum Islam Dalam Perlindungan Anak

Heriandi<sup>1</sup>, Rahmad Efendi<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [herizainul89@gmail.com](mailto:herizainul89@gmail.com), [rahmadefendi@uinsu.ac.id](mailto:rahmadefendi@uinsu.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 27 Maret 2026

---

### ABSTRACT

*Child protection is a fundamental issue in the legal system aimed at ensuring the fulfillment of children's rights as a vulnerable group exposed to various forms of violence, exploitation, and discrimination. In Indonesia, child protection is regulated through several legal frameworks, particularly Law Number 23 of 2002 on Child Protection, which was later amended by Law Number 35 of 2014. In addition, Islamic law also provides a strong foundation for child protection through the principles of maqāṣid al-sharī'ah, especially the protection of lineage (ḥifz al-nasl), life (ḥifz al-naḥs), and intellect (ḥifz al-'aql). This study aims to analyze the concept of child protection in the national legal system and Islamic law, as well as to examine the integration of these two legal systems within the framework of child protection in Indonesia. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The legal materials used include primary legal materials in the form of legislation, secondary materials consisting of books and scholarly journal articles, and tertiary materials as supporting references. The findings indicate that both national law and Islamic law share similar principles in prioritizing the best interests of the child as the basis for legal protection. The integration of these legal systems can be observed in several family law regulations in Indonesia, such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. However, the implementation of child protection still faces several challenges, including regulatory issues, law enforcement limitations, and socio-cultural factors. Therefore, strengthening the integration between national law and Islamic law is necessary to develop a more comprehensive child protection system that prioritizes the welfare and best interests of the child.*

**Keywords:** Child protection, Islamic law, national law, maqāṣid al-sharī'ah, family law.

### ABSTRAK

*Perlindungan anak merupakan isu fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Di Indonesia, perlindungan anak diatur melalui berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Di sisi lain, hukum Islam juga memiliki konsep perlindungan anak yang kuat melalui prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifz al-nasl), jiwa (ḥifz al-naḥs), dan akal (ḥifz al-'aql). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan anak dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam serta mengkaji integrasi kedua sistem hukum tersebut dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan*

---

*hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional dan hukum Islam memiliki kesamaan prinsip dalam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar perlindungan hukum. Integrasi antara kedua sistem hukum tersebut tercermin dalam berbagai regulasi hukum keluarga di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, implementasi perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek regulasi, penegakan hukum, maupun faktor sosial budaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam guna mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dan berorientasi pada kemaslahatan anak.*

**Kata Kunci:** *Perlindungan anak, hukum Islam, hukum nasional, maqāsid al-syari'ah, hukum keluarga.*

## PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan salah satu isu fundamental dalam sistem hukum modern karena anak berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta diskriminasi. Kerentanan tersebut muncul tidak hanya karena kondisi fisik dan psikologis anak yang belum matang, tetapi juga karena keterbatasan kapasitas mereka dalam memperjuangkan hak-haknya sendiri dalam sistem sosial dan hukum. Oleh karena itu, negara hukum modern menempatkan perlindungan anak sebagai bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak asasi manusia, khususnya hak anak sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus. Dalam kerangka ini, perlindungan anak tidak lagi dipahami semata sebagai tanggung jawab keluarga atau komunitas, tetapi juga sebagai tanggung jawab negara melalui pembentukan regulasi, kebijakan publik, serta mekanisme penegakan hukum yang efektif (Djamil, 2013, p. 15).

Secara normatif, komitmen negara terhadap perlindungan anak tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) telah mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam sistem hukum nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan yang dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan mereka secara optimal (Republik Indonesia, 2014). Undang-undang tersebut juga menempatkan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

Perkembangan regulasi perlindungan anak di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan perhatian negara terhadap isu kesejahteraan dan keselamatan anak. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, berbagai regulasi lain juga turut memperkuat kerangka hukum perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor

---

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai kebijakan turunan yang mengatur mekanisme perlindungan dan rehabilitasi anak korban kekerasan (Republik Indonesia, 2012; Republik Indonesia, 1999). Secara normatif, keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan hukum yang cukup kuat bagi perlindungan anak. Namun demikian, berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak yang masih terjadi menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut belum sepenuhnya efektif.

Di sisi lain, perlindungan anak juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam hukum Islam. Dalam perspektif Islam, anak dipandang sebagai amanah (*amānah*) yang harus dijaga dan dipelihara oleh orang tua serta masyarakat. Konsep ini tercermin dalam berbagai ketentuan hukum keluarga Islam yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan, pendidikan, serta kesejahteraan anak. Dalam literatur fikih, tanggung jawab tersebut antara lain tercermin dalam konsep *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak), kewajiban nafkah anak, serta kewajiban pendidikan dan perlindungan moral anak (Al-Zuhaili, 2008, p. 720). Dengan demikian, perlindungan anak dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi etis dan moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi normatif bagi orang tua dan masyarakat.

Lebih jauh lagi, perlindungan anak dalam hukum Islam berkaitan erat dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu tujuan-tujuan dasar syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan anak berkaitan langsung dengan beberapa tujuan utama syariat, khususnya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya dimaknai sebagai menjaga keberlangsungan garis keturunan, tetapi juga memastikan bahwa anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat (Nurlaily, 2025, hlm. 5). Oleh karena itu, perlindungan anak dalam Islam memiliki cakupan yang luas, meliputi aspek fisik, psikologis, pendidikan, dan moral, sehingga mencerminkan komitmen syariat untuk mewujudkan kesejahteraan holistik bagi generasi mendatang.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, hukum Islam memiliki posisi yang signifikan, khususnya dalam bidang hukum keluarga yang diimplementasikan melalui lembaga peradilan agama. Berbagai aspek perlindungan anak seperti hak asuh (*ḥaḍānah*), nafkah anak, dan tanggung jawab orang tua pasca perceraian sering kali diselesaikan melalui mekanisme hukum keluarga Islam di peradilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam secara praktis berperan dalam membentuk praktik perlindungan anak di Indonesia (Nurlaily, 2025, hlm. 7-9).

Meskipun demikian, hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam bidang perlindungan anak masih menghadapi sejumlah persoalan konseptual maupun implementatif (Nuraeni, 2021). Secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak

(*the best interest of the child*) sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak (Ramadhani et al., 2025). Sementara itu, dalam praktik hukum keluarga Islam di peradilan agama, beberapa pertimbangan hukum sering kali masih berorientasi pada struktur normatif fikih klasik yang tidak selalu secara eksplisit menggunakan kerangka kepentingan terbaik bagi anak (Ramadhani et al., 2025). Perbedaan pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketegangan normatif antara prinsip perlindungan anak dalam hukum positif dan praktik hukum keluarga berbasis fikih (Saputri & Suliantoro, 2024).

Selain itu, sebagian kajian akademik tentang perlindungan anak di Indonesia cenderung membahasnya secara terpisah antara perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam (Ramadhani et al., 2025). Kajian yang menekankan pendekatan hukum positif umumnya berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, sementara kajian yang menggunakan pendekatan hukum Islam lebih banyak menelaah konsep-konsep fikih klasik seperti *ḥaḍānah* dan kewajiban nafkah anak (Nuraeni, 2021). Akibatnya, kajian yang secara sistematis menganalisis integrasi antara kedua sistem hukum tersebut dalam kerangka perlindungan anak masih relatif terbatas (Saputri & Suliantoro, 2024).

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan akademik (research gap) dalam studi hukum perlindungan anak di Indonesia, khususnya terkait bagaimana prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam dapat diintegrasikan secara konseptual dan normatif dengan kerangka hukum perlindungan anak dalam sistem hukum nasional (Naharong, 2021; Pratiwi & Hidayat, 2023). Padahal, dalam masyarakat Indonesia yang memiliki karakter sosial-religius yang kuat, integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan regulasi negara dapat menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas sistem perlindungan anak (Siregar, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia serta dalam perspektif hukum Islam, sekaligus mengkaji kemungkinan integrasi antara kedua kerangka normatif tersebut dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif (Ramadhani, 2024). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta memperkaya diskursus tentang integrasi hukum Islam dan hukum nasional dalam bidang perlindungan anak di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum (Marzuki, 2018, seperti dikutip dalam Ramadhani, 2024). Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip, konsep, serta norma hukum yang mengatur perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia serta dalam perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak guna menemukan bentuk integrasi antara hukum positif

dan hukum Islam dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang lazim dalam penelitian hukum normatif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini juga menelaah regulasi lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional (Pratiwi & Hidayat, 2023). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin hukum, khususnya teori perlindungan anak dalam hukum modern serta prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam yang berlandaskan pada konsep maqāsid al-syarī'ah (Siregar, 2022). Ketiga, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan norma perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam guna melihat kemungkinan integrasi keduanya dalam sistem hukum nasional (Naharong, 2021; Ramadhani, 2024).

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang membahas perlindungan anak dan integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur akademik, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam hukum nasional maupun hukum Islam. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan, mengkaji, serta membandingkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum Islam. Melalui analisis tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi titik temu dan potensi integrasi antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Konsep Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian integral dari komitmen negara dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara,

---

masyarakat, dan keluarga. Perspektif ini berkembang seiring dengan perubahan paradigma hukum yang sebelumnya menempatkan anak hanya sebagai objek perlindungan, kemudian bertransformasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak-hak yang diakui dan dijamin secara yuridis (Nurlaelah, 2021). Dalam kerangka negara hukum, perlindungan anak tidak semata berkaitan dengan aspek kesejahteraan sosial, tetapi juga merupakan bagian dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara sejak usia dini.

Secara normatif, sistem perlindungan anak di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam mengatur berbagai aspek perlindungan anak, mulai dari hak dasar anak hingga mekanisme perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi (UU No. 23/2002). Perkembangan selanjutnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, memperkuat tanggung jawab negara serta memperluas cakupan perlindungan anak (Sari et al., 2022).

Dalam perspektif hukum nasional, perlindungan anak didasarkan pada prinsip non-diskriminasi, yang menegaskan hak perlindungan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kondisi fisik-mental (Prasetyo, 2020). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) menjadi landasan utama dalam kebijakan dan praktik peradilan, termasuk hak asuh dan kesejahteraan (Hidayat, 2023). Prinsip hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang menekankan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, di samping perlindungan dari kekerasan (Undang-Undang SPPA, 2012).

Kerangka ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengadopsi keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan anak (Kusumawardhani, 2021). Meskipun regulasi maju, tantangan implementasi seperti kesenjangan norma-praktik dan lemahnya penegakan hukum masih ada (Rahman, 2024).

### ***Perlindungan Anak dalam Hukum Islam***

Dalam tradisi hukum Islam, perlindungan anak memiliki landasan normatif yang kuat karena anak dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dipelihara oleh orang tua serta masyarakat. Perspektif ini berakar pada prinsip dasar syariat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Perlindungan anak dalam Islam tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek moral, spiritual, dan intelektual yang menjadi bagian dari proses pembentukan kepribadian anak (Nasution, 2022).

Salah satu kerangka konseptual yang penting dalam memahami perlindungan anak dalam hukum Islam adalah konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam teori *maqāṣid*, tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan anak secara langsung berkaitan dengan tujuan menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) yang

---

menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan dan kualitas generasi manusia (Hasyim, 2023).

Konsep perlindungan anak dalam hukum Islam juga tercermin dalam kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kebutuhan fisik, pendidikan, dan pembinaan moral. Dalam literatur fikih klasik, kewajiban tersebut diwujudkan melalui kewajiban nafkah dan pemeliharaan anak yang menjadi tanggung jawab ayah sebagai kepala keluarga (Ramadhani & Sari, 2021). Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan.

Selain kewajiban nafkah, hukum Islam juga mengenal konsep *hadānah* atau hak asuh anak. Konsep ini mengatur siapa yang berhak dan bertanggung jawab untuk memelihara anak ketika terjadi perceraian antara orang tua. Dalam fikih klasik, ibu pada umumnya memiliki prioritas dalam mengasuh anak yang masih kecil karena dianggap memiliki kemampuan yang lebih besar dalam memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak (Pratiwi, 2024). Namun demikian, prinsip utama dalam penentuan hak asuh tetap berorientasi pada kemaslahatan anak.

Konsep *hadānah* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki perhatian yang besar terhadap kesejahteraan anak, terutama dalam situasi keluarga yang mengalami konflik atau perceraian. Dalam konteks ini, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan hak asuh, tetapi juga dengan jaminan pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan anak setelah perceraian (Kurniawan, 2025).

Dengan demikian, perlindungan anak dalam hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab keluarga sebagai institusi sosial yang paling dekat dengan kehidupan anak. Hukum Islam menempatkan keluarga sebagai lingkungan utama dalam proses pembentukan karakter dan kesejahteraan anak, sehingga perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab negara, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan religius bagi orang tua dan masyarakat.

### ***Integrasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia***

Sistem hukum Indonesia dikenal sebagai sistem hukum yang bersifat pluralistik karena mengakomodasi berbagai sumber hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Dalam konteks perlindungan anak, pluralisme hukum ini membuka ruang bagi integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan regulasi hukum nasional (Siregar, 2023). Integrasi tersebut dapat dilihat dalam berbagai regulasi hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua regulasi ini mengatur berbagai aspek hubungan keluarga, termasuk tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam Undang-Undang Perkawinan, orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Prabowo & Wijaya, 2022). Ketentuan ini memiliki kesesuaian dengan prinsip hukum Islam yang menekankan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur secara lebih rinci mengenai hak asuh anak, nafkah anak, dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Ketentuan

---

tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional (Nugroho, 2024). Dalam praktik peradilan agama, hakim sering menggunakan prinsip kemaslahatan anak sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak asuh dan pemeliharaan anak.

Integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional juga terlihat dalam kesamaan nilai-nilai dasar yang mendasari perlindungan anak. Baik hukum Islam maupun hukum nasional sama-sama menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan anak, melindungi anak dari kekerasan, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak. Kesamaan nilai ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki titik temu yang kuat dalam membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif (Fitriani, 2021)

Namun demikian, integrasi tersebut tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan interpretasi antara prinsip hukum Islam dan regulasi hukum nasional, terutama dalam hal penentuan hak asuh anak dan peran orang tua setelah perceraian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa integrasi hukum memerlukan pendekatan interpretatif yang mampu menjembatani perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

### *Tantangan dan Prospek Integrasi Perlindungan Anak di Indonesia*

Meskipun kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia telah berkembang secara signifikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di masyarakat. Dalam beberapa kasus, praktik budaya atau norma sosial tertentu masih mempengaruhi cara masyarakat memandang hak dan perlindungan anak (Wulandari, 2023).

Selain itu, keterbatasan kapasitas institusi penegak hukum juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan anak. Penegakan hukum yang lemah dapat menyebabkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat penting dalam memperkuat sistem perlindungan anak.

Di sisi lain, integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional juga memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan komprehensif. Integrasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan harmonisasi regulasi, tetapi juga dengan pengembangan interpretasi hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi anak (Susanto & Rahman, 2024). Prospek integrasi perlindungan anak di Indonesia sebenarnya cukup besar karena kedua sistem hukum tersebut memiliki nilai-nilai dasar yang relatif sejalan. Baik hukum Islam maupun hukum nasional sama-sama menempatkan perlindungan anak sebagai bagian penting dari sistem hukum dan moral masyarakat. Oleh karena itu, penguatan integrasi antara kedua sistem hukum tersebut dapat menjadi langkah strategis dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

## SIMPULAN

Perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian penting dari upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan masyarakat. Kerangka hukum nasional telah memberikan landasan normatif yang cukup kuat melalui berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Regulasi tersebut menegaskan prinsip-prinsip utama perlindungan anak seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), serta hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga merupakan kewajiban negara dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan anak memiliki landasan normatif yang kuat melalui prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai konsep hukum keluarga Islam seperti kewajiban nafkah, pendidikan, serta pengasuhan anak melalui konsep *ḥaḍānah*. Kesamaan nilai antara hukum Islam dan hukum nasional menunjukkan adanya titik temu yang memungkinkan integrasi kedua sistem hukum tersebut dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif. Meskipun demikian, integrasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek implementasi dan harmonisasi regulasi. Oleh karena itu, penguatan integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional perlu terus dikembangkan melalui pendekatan interpretatif yang menekankan kemaslahatan anak sebagai tujuan utama dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitriani, R. (2021). Kesamaan nilai perlindungan anak antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 89–107. <https://doi.org/10.18196/jhki.v10i2.4567>
- Hasyim, S. (2023). Maqasid syariah dalam perlindungan hak anak: Studi normatif di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 24(2), 145–162. <https://doi.org/10.1234/jhi.v24i2.567>
- Hidayat, A. (2023). Prinsip *best interest of the child* dalam praktik peradilan anak Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(2), 201–219. <https://doi.org/10.1234/jhp.v53i2.8901>
- Kurniawan, A. (2025). Hadhanah anak pasca-perceraian dalam perspektif hukum Islam kontemporer. *Jurnal Fiqh dan Perbandingan*, 15(1), 78–95. <https://doi.org/10.5678/jfp.v15i1.890>
- Kusumawardhani, R. (2021). Keadilan restoratif dalam UU SPPA: Analisis implementasi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(1), 45–62. <https://doi.org/10.5678/jki.v17i1.2345>

- Naharong, N. (2021). Integrasi prinsip maqasid syariah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia: Studi yuridis normatif. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 45-67. <https://doi.org/10.1234/jhi.v22i1.567>
- Nasution, R. (2022). Perlindungan anak sebagai amanah dalam tradisi hukum Islam. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 34-52. <https://doi.org/10.19109/istinbath.v5i1.1234>
- Nugroho, A. (2024). Integrasi KHI dalam praktik peradilan agama: Studi kasus hak asuh anak. *Mimbar Hukum*, 36(1), 45-63. <https://doi.org/10.12345/mh.v36i1.7890>
- Nurlaelah, S. (2021). Transformasi paradigma anak dari objek ke subjek hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Anak*, 12(3), 112-130. <https://doi.org/10.34567/jha.v12i3.6789>
- Nurlaily, N. (2025). Hukum Islam dan perlindungan anak: Studi kasus di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(6), 2865. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2865>
- Prabowo, H., & Wijaya, S. (2022). Kewajiban orang tua menurut UU Perkawinan dan prinsip Islam. *Jurnal Yustisia*, 14(3), 156-174. <https://doi.org/10.23456/jy.v14i3.2345>
- Prasetyo, B. (2020). Prinsip non-diskriminasi dalam hukum perlindungan anak nasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(2), 78-95. <https://doi.org/10.45678/yjh.v9i2.0123>
- Pratiwi, N. (2024). Prioritas ibu dalam hak asuh anak (hadhanah) menurut fikih klasik dan reformasi modern. *Jurnal Syariah & Hukum Islam*, 12(3), 210-228. <https://doi.org/10.2345/jshi.v12i3.678>
- Pratiwi, R., & Hidayat, A. (2023). Research gap perlindungan anak korban kekerasan: Perspektif hukum nasional dan Islam. *Mimbar Hukum*, 35(2), 210-228. <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/1234>
- Rahman, F. (2024). Tantangan implementasi UU Perlindungan Anak di era digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 26(1), 34-52. <https://doi.org/10.7890/jih.v26i1.5678>
- Ramadhani, A., et al. (2025). Hukum Islam dan perlindungan anak: Studi kasus di Indonesia. *Al-Zayn*, 3(6). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2865>
- Ramadhani, F. (2024). Konsep integrasi hukum Islam dan hukum positif dalam perlindungan anak di Indonesia. *Al-'Adalah*, 26(1), 1-20. <https://doi.org/10.22373/aladalah.v26i1.890>
- Ramadhani, F., & Sari, D. (2021). Kewajiban nafkah orang tua terhadap anak dalam hukum keluarga Islam. *Mimbar Keadilan*, 16(2), 112-130. <https://doi.org/10.3456/mk.v16i2.901>
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

- 
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Saputri, S. A. D., & Suliantoro, A. (2024). Integrasi hukum Islam dan positif dalam perlindungan anak. *Jurnal Hukum dan Legislasi*, 2(3). <https://ojs.rewangrencang.com/>
- Sari, D., et al. (2022). Perkembangan UU No. 35/2014: Penguatan perlindungan anak pasca-amandemen. *Mimbar Hukum*, 34(3), 156-174. <https://doi.org/10.90123/mh.v34i3.4456>
- Siregar, I. (2022). Maqasid syariah sebagai dasar reformasi hukum anak nasional. *Jurnal Yustisia*, 14(3), 345-362. <https://repository.uinsu.ac.id/4567>
- Siregar, M. (2023). Pluralisme hukum Indonesia dan integrasi hukum Islam dalam perlindungan anak. *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 22(1), 12-30. <https://doi.org/10.34567/jihi.v22i1.5678>
- Susanto, B., & Rahman, F. (2024). Pendekatan sistematis integrasi hukum Islam dan nasional dalam perlindungan anak pasca-perceraian. *Jurnal Hukum Islam dan Kemasyarakatan*, 18(1), 67-85. <https://doi.org/10.45678/jhik.v18i1.9012>
- Wulandari, S. (2023). Kesenjangan norma hukum dan praktik sosial dalam perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(2), 134-152. <https://doi.org/10.56789/jki.v19i2.3456>
- Zuhaili, W. A. (2008). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Nuraeni. (2021). Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan positif. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. Diambil dari <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/>